

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2010
2010**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

ABSTRAK : Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 81 serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Barang Daerah perlu disesuaikan.

Dasar hukum :

1. UU Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara
2. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diubah UU Nomor 12 Tahun 2008
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Perda Nomor 46 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
7. PP Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Rumah Negara telah diubah PP Nomor 31 Tahun 2005
8. PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
9. PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah PP Nomor 38 Tahun 2008
10. PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
11. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa telah diubah Perpres No 95 Tahun 2007

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1 – Pasal 4)
2. PEJABAT PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH (Pasal 5 – Pasal 6)
3. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN (Pasal 7 – Pasal 11)
4. PENGADAAN (Pasal 12 – Pasal 16)
5. PENERIMAAN DAN PENYALURAN (Pasal 17 – Pasal 21)
6. PENGGUNAAN (Pasal 22 – Pasal 25)
7. PENATAUSAHAAN (Pasal 26 – Pasal 31)
8. PEMANFAATAN (Pasal 32 – Pasal 54)
9. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN (Pasal 55 – Pasal 59)
10. PENILAIAN (Pasal 60 – Pasal 62)
11. PENGHAPUSAN (Pasal 63 – Pasal 65)

12. PEMINDAHTANGANAN (Pasal 66 – Pasal 91)
13. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pasal 93)
14. PEMBIAYAAN (Pasal 94)
15. TUNTUTAN GANTI RUGI DAN LARANGAN PENYITAAN (Pasal 95 – Pasal 96)
16. PENYIDIKAN (Pasal 97)
17. KETENTUAN PIDANA (Pasal 98)
18. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 99 – Pasal 101)
19. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 102 – Pasal 103)
20. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 47)
21. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 48 – Pasal 50)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 4 Mei 2010.

**PEMANFAATAN ASPAL BUTON
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2010
2010**

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN ASPAL BUTON UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Permen Pekerjaan Umum (PU) Nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan aspal Buton untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan maka perlu pengaturan dan pelaksanaannya di daerah, maka perlu membentuk Perda tersebut.

Dasar hukum :

1. UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulteng dan Dati I Sultra dengan mengubah UU Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulut-Sulteng dan Dati I Sulsel-Sultra
1. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
2. UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi
3. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
5. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah UU Nomor 12 Tahun 2008
7. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
9. UU Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
10. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
11. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa telah diubah Perpres No 95 Tahun 2007

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP (Pasal 2 – Pasal 4)
3. OPTIMALISASI DAN PROSEDUR PEMANFAATAN ASBUTON (Pasal 5 – Pasal 6)
4. KETENTUAN TEKNIS (Pasal 7)
5. PENGADAAN BAHAN (Pasal 8)
6. PEMBINAAN DAN EVALUASI (Pasal 9)
7. SANKSI (Pasal 10)
8. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 11)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2010.

PENANAMAN MODAL

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2010 2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum :

1. UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah UU Nomor 19 Tahun 2004
3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan
4. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
5. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah UU Nomor 12 Tahun 2008
7. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
8. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
9. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
12. PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
13. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
14. Perda Provinsi Sultra Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Investasi/Penanaman Modal di Provinsi Sultra

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1 dan Pasal 2)
2. BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF (Pasal 3 – Pasal 5)
3. BIDANG DAN JENIS USAHA (Pasal 5 – Pasal 7)
4. KETENTUAN INVESTASI (Pasal 8 – Pasal 12)
5. TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN (Pasal 13 – Pasal 14)
6. DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN (Pasal 15 – Pasal 16)
7. PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL (Pasal 17 – Pasal 18)
8. PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (Pasal 19 – Pasal 26)

9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 27 – Pasal 29)
10. PELAPORAN DAN EVALUASI (Pasal 30 – Pasal 33)
11. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 34)
12. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 35 – Pasal 36)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2010.

PERIKANAN TANGKAP
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP

ABSTRAK : Dengan ditetapkannya PP Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Permen kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2009, maka Izin Usaha Perikanan yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi Sultra Nomor 4 Tahun 2002 dinilai sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta situasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar hukum :

1. UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara
2. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut
3. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
4. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah UU Nomor 45 Tahun 2009
6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah UU Nomor 12 Tahun 2008
7. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
9. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. PP Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
11. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
13. Perda Provinsi Sultra Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
14. Perda Provinsi Sultra Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sultra

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN (Pasal 2 – Pasal 14)
3. PENCABUTAN SIUP, SIPI, SIKPI (Pasal 15 – Pasal 17)
4. PEMBINAAN (Pasal 18)
5. KETENTUAN RETRIBUSI (Pasal 19 – Pasal 38)

6. TATA CARA PENGGUNAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP (Pasal 39 – Pasal 40)
7. KETENTUAN PENYIDIKAN (Pasal 41)
8. KETENTUAN PIDANA (Pasal 42)
9. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 43)
10. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 44)
11. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 45 – Pasal 46)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2010.